



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI OBYEK JAMINAN
FIDUSIA TERHADAP DEBITOR WANPRESTASI
(STUDI DI PT. BPR ARTOMORO SEMARANG)**

Reza Fikri Muhamad*, Siti Malikhatun B., Moch. Djais
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rezafikrimuhamad@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Terhadap Debitor Wanprestasi di PT. BPR ARTOMORO Semarang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis pelaksanaan jaminan fidusia, eksekusi obyek jaminan fidusia dan upaya dalam menanggulangi permasalahan yang menjadi hambatan dalam eksekusi obyek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, di mana penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara bebas dengan pejabat PT. BPR ARTOMORO Semarang sebagai Pelaksana dalam proses pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia. Seluruh data yang penulis peroleh untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

Proses pelaksanaan jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahap yakni pembebanan dan pendaftaran. Pada PT. BPR ARTOMORO Semarang ada pembebanan secara notariil dan di bawah tangan, ada yang didaftarkan dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia dilakukan setelah upaya penyelamatan kredit dan penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil. Terdapat hambatan dalam eksekusi obyek jaminan fidusia, yakni adanya perlawanan debitor dan benda jaminan tidak berada pada Pemberi Fidusia saat dilakukan eksekusi akibat digadaikan, dialihkan atau disewakan. Upaya mengatasi hambatan eksekusi yaitu dengan memohon bantuan kepada pihak kepolisian dan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan.

Kata Kunci : Fidusia, Eksekusi, Pelaksanaan, Hambatan

Abstract

This research examines the Juridical Review of Execution Against the debtor Fiduciary Guarantee Object Tort in Semarang, PT BPR ARTOMORO aims to describe and analyze the implementation object, execute fiduciary guarantee guarantee fiduciary and efforts in tackling the permasalahan be barriers in an execution object fiduciary guarantee. This research using methods empirical juridical approach, where the legal research that examines how the law is applied in the community, with the techniques of data collection through interviews with officials of PT BPR ARTOMORO Semarang as Executor in the process execution object fiduciary guarantee. All data obtained by the author and then analyzed qualitatively.

Fiduciary guarantee of the implementation process is done through a two-stage i.e. the imposition and registration. On the BPR ARTOMORO PT Semarang is no imposition in notariil and under the arms, there are registered and not registered in the registration office of the Fiduciary. Execution object fiduciary guarantee made after rescue efforts and resolution of family credit to no avail. There are barriers in an execution object fiduciary guarantee, i.e. the presence of the debtor's resistance and guarantees are not on the giver when do Fiduciary execution due to the digadaikan, be transferred or leased. The effort of overcoming obstacles of execution that is by invoking the assistance to the police and give priority to settlements.

Key Words: Fiduciary, Execution, Implementation, Barriers

I. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis wirausaha di masyarakat kini banyak memberikan pengaruh positif dalam tatanan ekonomi suatu negara. Hal ini ditandai dengan banyaknya berbagai macam usaha di masyarakat yang semakin meningkat.. Agar dapat bersaing, pengusaha tentunya harus kreatif, inovatif, berwawasan luas, kompetitif, mempunyai sumber daya manusia yang memadai dan mempunyai modal dana yang cukup. Terbatasnya modal dana terkadang menjadi kendala bagi beberapa pengusaha dalam upaya mengembangkan usahanya. Untuk mengatasi permasalahan ini, manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan bantuan orang / pihak lain, diantaranya berupa bantuan pinjaman dana. Dalam hal ini pengusaha dapat meminta bantuan kepada pihak bank yang merupakan lembaga keuangan penyedia dana.

Kredit merupakan fasilitas yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam sejumlah uang untuk pemenuhan kebutuhan pribadi untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh bank. Ketentuan mengenai kredit perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 angka 11, yang mengatur bahwa, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini salah satu unsur dalam perjanjian kredit yaitu bank (khususnya bank konvensional) mengharuskan adanya jaminan atau agunan dalam pemberian kredit yang bertujuan untuk mengamankan pelunasan kredit apabila dikemudian hari debitur wanprestasi.

Salah satu jaminan tersebut yaitu jaminan fidusia, yang merupakan salah satu jaminan kebendaan yang bersifat non possessory, di mana pemberi jaminan tetap dapat menguasai benda yang dijamin.

Jaminan fidusia kini semakin berkembang karena banyak masyarakat yang memilih jaminan fidusia sebagai jaminan tambahan dalam proses pemberian kredit. Hal ini dapat kita lihat dengan diberlakukannya sistem pendaftaran online yang bertujuan mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran. Meskipun proses pendaftaran fidusia telah dipermudah dan dipercepat, tetapi masih banyak Penerima Fidusia yang tidak mendaftarkan

jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, padahal dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga, terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak dapat dilakukan eksekusi atau penarikan langsung benda jaminan karena tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, melainkan dengan mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri setempat melalui peradilan normal, hingga terbitnya putusan. Tetapi dalam kenyataannya masih ada Penerima Fidusia yang tetap melakukan penarikan atau eksekusi meskipun jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun, di sisi lain ada pula Penerima Fidusia yang telah melakukan pembebanan dengan akta notariil dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia tetap tidak mudah begitu saja dapat melaksanakan eksekusi ketika terjadi pemberi fidusia wanprestasi karena mengalami hambatan-hambatan, seperti adanya perlawanan debitor, debitor pindah tempat tinggal tanpa sepengetahuan kreditor, benda jaminan digadaikan, dialihkan atau disewakan kepada pihak lain tanpa seijin atau sepengetahuan kreditor. Akibatnya, pelaksanaan eksekusi menjadi tertunda dan hal ini tentu merugikan bank karena

terkadang harus mengeluarkan biaya-biaya tambahan. Selain itu juga menghambat laju perputaran uang dalam perkreditan bank. Maka untuk mengatasi hal ini dibutuhkan adanya hukum yang jelas untuk memberikan kepastian dan melindungi hak-hak kreditor dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan Yuridis Empiris, yaitu metode penelitian yang menitik beratkan penelitian pada data lapangan yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Penelitian yuridis adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan melalui studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang mengacu pada pertauran perundang-undangan atau hukum yang berlaku, teori hukum dan pendapat sarjana. Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan jaminan fidusia beserta eksekusi jaminan fidusia. Sedangkan penelitian secara empiris yaitu penelitian hukum yang bertujuan memperoleh data di masyarakat sebagai data primer, yang dalam hal ini berupa hasil wawancara dan penelitian di PT. BPR ARTOMORO Semarang, yang berpegang pada rumusan masalah yaitu pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia beserta

permasalahan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia akibat debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibebani dengan jaminan fidusia.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber referensi. Data sekunder yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang lainnya dan buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan fidusia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jaminan Fidusia dan Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia di PT.BPR Artomoro Semarang

1. Pelaksanaan Jaminan Fidusia di PT. BPR ARTOMORO Semarang

Jaminan Fidusia pada dasarnya merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*). Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Hal ini dapat diartikan jaminan fidusia

terjadi jika ada perjanjian kredit atau pinjam meminjam.

Proses pengajuan kredit ke bank atau lembaga pembiayaan selalu diawali dengan adanya sebuah perjanjian, yaitu perjanjian kredit.

Sebagaimana pada umumnya perjanjian, perjanjian kredit harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu, kreditor (dalam hal ini BPR ARTOMORO) tidak semena-mena dalam memberikan kredit kepada debitur. Ada hal-hal yang harus dipenuhi agar tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian seperti yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, seperti:

- a) Bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank (kreditor) dengan nasabahnya (debitur).¹ Hal ini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian yang mengharuskan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dan harus mempunyai sebab-sebab serta tujuan yang jelas;
- b) Bank wajib mempergunakan “akad perjanjian kredit” dalam proses pemberian kredit.² Sebab dengan adanya akad perjanjian yang telah ditanda

¹ Berdasarkan wawancara dengan Radianto, Direktur Utama PT. BPR ARTOMORO Semarang, pada tanggal 29 Juli 2016

² Berdasarkan wawancara dengan Radianto, Direktur Utama PT. BPR ARTOMORO Semarang, pada tanggal 29 Juli 2016

tangani, hal ini menandakan bahwa adanya kesepakatan diantara pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian mengenai hal-hal yang telah dijelaskan dalam perjanjian;

- c) Bank tidak memberikan kredit kepada debitor yang tidak memiliki kecakapan.³ Hal ini sesuai dengan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yakni subyek perjanjian harus cakap hukum sehingga dapat dipertanggung-jawabkan.

Setelah mencapai kesepakatan dalam perjanjian kredit dan permintaan kredit disetujui oleh kreditor maka dilakukan pengikatan benda dengan dibebani dengan jaminan fidusia sebelum pencairan kredit.

Pengertian Fidusia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, yaitu : “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Pengertian jaminan fidusia terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Pengikatan jaminan fidusia pada BPR ARTOMORO dilakukan melalui 2 tahap yakni tahap pembebanan fidusia dan tahap pendaftaran fidusia.⁴ Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan pembuatan akta jaminan fidusia. Pembuatan akta dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni dengan akta di bawah tangan dan akta notariil. Selama ini BPR ARTOMORO Semarang menggunakan cara kedua-duanya. Apabila kredit yang diberikan bernilai kecil yakni Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke bawah, maka menggunakan akta di bawah tangan. Sedangkan bila di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) menggunakan akta notariil.

Setelah Akta Jaminan Fidusia tersebut selesai dibuat, yang dilakukan selanjutnya yakni mendaftarkan jaminan fidusia

³ Berdasarkan wawancara dengan Radianto, Direktur Utama PT. BPR ARTOMORO Semarang, pada tanggal 29 Juli 2016

⁴ Berdasarkan wawancara dengan Dias, Bagian Legal PT. BPR ARTOMORO Semarang, 28 Juli 2016

tersebut kepada Departemen Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Jawa Tengah melalui Kantor Pendaftaran Fidusia yang dilakukan oleh notaris karena dalam hal ini BPR ARTOMORO menguasai kepada notaris rekanannya untuk mendaftarkan jaminan fidusia.

Pembebanan jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan pada permintaan kredit dengan jumlah di bawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) mengakibatkan akta tersebut tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 1. Pasal 5 ayat 1 UUJF menyatakan bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Sedangkan pada Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan tersebut bukan merupakan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak dapat diberlakukan dalam perjanjian tersebut.

Tidak didaftarkannya jaminan fidusia dapat merugikan pihak bank sendiri. Bank tidak dapat melakukan parate eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia karena tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Untuk mengeksekusi harus dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum normal hingga turunnya putusan pengadilan. Selain itu, pihak bank sebagai kreditor tidak mendapatkan hak preferen, yaitu hak untuk didahulukan daripada kreditor lain.

Dapat kita ketahui bahwa terdapat kelemahan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Meskipun mewajibkan perjanjian yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk didaftarkan tetapi tidak diatur mengenai sanksi apabila perjanjian yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan. Kelemahan tersebut kemudian mencoba di tutupi dengan adanya ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa lembaga pembiayaan yang tidak melakukan pendaftaran fidusia dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. peringatan;
- b. pembekuan kegiatan usaha;
- c. pencabutan izin usaha.

Namun, dalam praktek selama ini PT. BPR ARTOMORO tidak pernah mendapatkan sanksi ketika melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan akta jaminan fidusia di bawah tangan.⁵ Hal ini terjadi akibat dari lemahnya pengawasan dari lembaga pengawas perbankan, yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga hukum tidak mampu bekerja dengan baik dalam kehidupan masyarakat.

2. Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia di BPR ARTOMORO Semarang

Eksekusi merupakan suatu pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan akibat adanya debitor yang wanprestasi.

Pengertian wanprestasi di sini tidak dapat dipersamakan dengan kredit macet. Meskipun setiap debitor yang wanprestasi akan menyebabkan kredit bermasalah, tetapi tidak semua kredit bermasalah menjadi macet, sebab pada saat debitor wanprestasi yang menyebabkan kredit bermasalah masih dapat dilakukan upaya penyelamatan kredit agar kredit tersebut tidak menjadi macet, yaitu dengan cara *reschedulling* atau restrukturisasi kredit. Apabila

setelah adanya upaya penyelamatan kredit, peringatan dan upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak tercapai maka pihak bank akan melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia.

Dalam prakteknya PT. BPR ARTOMORO Semarang meminta bantuan pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan sebagai bentuk pengamanan dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia berupa barang berwujud.

PT. BPR ARTOMORO Semarang selama ini belum pernah melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri dengan alasan biaya yang cukup mahal dan memakan waktu yang cukup lama. Untuk obyek jaminan barang bergerak yang berwujud, karena selalu memegang sertifikat jaminan fidusia maka sesuai Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia seringkali pihak bank atas kekuasaannya melakukan eksekusi dengan melakukan penarikan atau penyitaan benda jaminan. Kemudian setelah penyitaan atau penarikan benda tersebut debitor diberikan waktu seminggu untuk melunasi utang-utangnya. Apabila dalam waktu seminggu tersebut debitor tetap tidak dapat melunasi maka bank akan melakukan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah dengan terlebih dahulu bank memberitahukan secara tertulis pada para pihak yang

⁵ Berdasarkan wawancara dengan Radianto, Direktur Utama PT. BPR ARTOMORO Semarang, tanggal 29 Juli 2016

berkepentingan dan diiklankan minimal dalam dua surat kabar sebulan sebelum melakukan penjualan benda jaminan. Dalam pelaksanaan penjualan di bawah tangan ini dapat dilakukan bilamana debitor masih kooperatif, mau hadir dan diajak kerjasama guna membereskan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan benda jaminan.⁶ Sedangkan terhadap jaminan yang tidak didaftarkan, tindakan yang dilakukan bank melihat dahulu bagaimana sikap atau kondisi debitor. Apabila debitor merupakan pihak lemah, bank akan melakukan penarikan benda jaminan apabila debitor mempersilakannya. Jadi tidak dengan paksaan. Tapi jika debitor cukup kuat, tidak kooperatif maka Bank akan terus melakukan pendekatan intensif terhadap debitor dan terkadang melibatkan tokoh masyarakat atau pejabat masyarakat setempat untuk membantunya. Apabila belum berhasil juga terpaksa bank mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk meminta fiat / penetapan agar dapat melakukan penarikan maupun menyerahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan pelelangan.⁷

Melihat pelaksanaan eksekusi BPR ARTOMORO Semarang, pihak bank selalu mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan. Meskipun dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak diatur mengenai eksekusi atau penyelesaian pemberi fidusia yang wanprestasi atau cidera janji dengan cara kekeluargaan tetapi mengedepankan penyelesaian dengan cara kekeluargaan ialah lebih baik daripada dengan cara yang dilakukan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebab dapat menghindari atau mengurangi kemungkinan-kemungkinan adanya pihak yang merasa kurang diuntungkan apabila eksekusi dilakukan melalui pelelangan umum maupun penarikan atau penyitaan benda jaminan yang dilanjutkan dengan penjualan di bawah tangan. Penjualan melalui pelelangan umum terkadang harga yang di dapat kurang sesuai dengan yang diharapkan dan terkadang badan peradilan terkesan lambat dalam menyelesaikan proses lelang sehingga kepastian hukum antara bank dengan nasabah terhambat. Hal ini tentu cukup merugikan bank karena perputaran keuangan kredit menjadi tidak lancar.

Dalam pelaksanaan eksekusi yang pernah dilakukan BPR ARTOMORO terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terdapat pelanggaran karena telah melakukan penarikan.

⁶ Berdasarkan wawancara dengan Radianto, Direktur Utama PT. BPR ARTOMORO Semarang, 29 Juli 2016

⁷ Berdasarkan wawancara dengan Radianto, Direktur Utama PT. BPR ARTOMORO Semarang, 29 Juli 2016

BPR ARTOMORO Semarang tidak berwenang melakukan penarikan karena tidak berdasarkan adanya suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Seharusnya apabila jaminan tersebut tidak didaftarkan maka harus mengajukan gugatan perdata dulu ke Pengadilan hingga terbitnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia di BPR ARTOMORO Semarang dan Upaya Penyelesaiannya

Jaminan fidusia yang telah diikat dengan akta notaris dan di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia tidak menjamin dapat dilakukannya eksekusi obyek jaminan dengan mudah. Dalam praktek PT. BPR ARTOMORO Semarang meskipun sudah mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah memiliki *title* eksekutorial terkadang masih mengalami hambatan-hambatan, diantaranya :

1. Adanya Perlawanan dari Debitor

Debitor enggan ditarik atau disita benda yang merupakan obyek jaminan fidusia. Terkadang kekerasan juga terjadi. Sehingga BPR ARTOMORO Semarang, seringkali meminta bantuan kepada pihak kepolisian sebagai upaya pengamanan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berjalan dengan aman,

lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga melindungi keselamatan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa.⁸

Adanya perlawanan debitor atau pemberi fidusia merupakan pelanggaran terhadap Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Tindakan yang dilakukan BPR ARTOMORO dalam mengatasi debitor sudah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni tidak bertindak sendiri dengan paksaan dan kekerasan melainkan dengan memohon bantuan kepada pihak kepolisian untuk mendampingi sebagai bentuk pengamanan pada saat pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia. Hal ini juga telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa dalam hal Pem pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

⁸ Berdasarkan wawancara dengan Radianto, Direktur Utama PT. BPR ARTOMORO Semarang, 29 Juli 2016

2. Debitor menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor

BPR ARTOMORO dalam praktek pernah mengalami ketika akan mengeksekusi ternyata setelah diselidiki benda jaminan berada pada pihak ketiga karena telah digadaikan secara di bawah tangan kepada pihak ketiga. Sehingga tindakan tersebut cukup menyulitkan bank karena ketika akan melakukan eksekusi obyek jaminan harus berurusan dengan pihak ketiga.⁹ Tindakan bank dalam menanggapi masalah tersebut yakni dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu, apabila tidak bisa maka melaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat (2) mengenai adanya larangan terhadap Pemberi Fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah mengantisipasi adanya kejadian seperti itu dengan memberikan perlindungan hukum kepada kreditor atau penerima fidusia, yang telah diatur dalam Pasal 27

Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berisi mengenai Hak Preferen yakni hak untuk didahulukan dari kreditor lain. Apabila bank dapat menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia maka pihak ketiga tersebut terpaksa harus bersedia barang jaminan tersebut diambil oleh bank karena kedudukan bank yang lebih tinggi atau lebih didahulukan. Apabila pihak ketiga tidak mau menyerahkan benda jaminan tersebut bank tidak perlu bersusah payah berurusan dengan pihak ketiga, bank cukup memberikan kesempatan debitor untuk menyelesaikan masalahnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dapat menyelesaikan maka memberitahukan kepada pihak debitor bahwa akan membawa masalah tersebut melalui pengadilan karena dalam Pasal 36 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia menjelaskan Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menyewakan, atau menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

⁹ Berdasarkan wawancara dengan Radianto, Direktur Utama PT. BPR ARTOMORO Semarang, 29 Juli 2016

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Terhadap Debitor Wanprestasi di PT. BPR ARTOMORO Semarang", maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jaminan fidusia pada PT. BPR ARTOMORO Semarang dilakukan melalui dua tahap yakni tahap pembebanan dan pendaftaran. Terhadap plafond kredit dengan nominal minimal Rp.5000.000,00 maka pembebanan akta jaminan fidusia dibuat dalam akta notariil dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sedangkan apabila di bawah Rp. 5.000.000,00 maka pembebanan dilakukan di bawah tangan dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia di PT. BPR ARTOMORO Semarang dilakukan setelah adanya upaya penyelamatan kredit dan penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil. Eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dapat dilakukan pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda jaminan melalui lelang apabila debitor tidak kooperatif, dan penjualan di bawah tangan sesuai dengan kesepakatan kreditor dan debitor (dalam hal debitor kooperatif). Sedangkan terhadap obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maka tidak dapat dilakukan eksekusi karena tidak mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia yang berkekuatan eksekutorial. Melainkan mendaftarkan jaminan fidusia tersebut terlebih dahulu hingga dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia baru bisa eksekusi, atau dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri melalui proses peradilan normal yang menunggu hingga putusan hakim.

2. Hambatan yang dialami PT. BPR ARTOMORO Semarang dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia adalah adanya perlawanan debitor yang tidak mau menyerahkan benda jaminan saat dieksekusi dan benda jaminan tidak berada pada debitor saat dieksekusi karena benda telah atau sedang disewakan, dialihkan atau digadaikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditor. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan memohon pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan dan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan sebelum melalui jalur pengadilan bilamana debitor tidak kooperatif dan terus melawan



V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU - BUKU

- Badruzaman, Mariam Darus. 1991. Perjanjian Kredit Bank. Bandung : PT Citra Aditya Bakti Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dja'is, Mochammad. Pikiran Dasar Hukum Eksekusi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Fuady, Munir. 2003. Jaminan Fidusia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung : Alumni.
- , 2006. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- J. Satrio. 1986. Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kamelo, H Tan. 2006. Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan. Bandung : PT Alumni.HR,
- Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kashadi. 2000. Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Koentjaraningrat. 1997. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.
- M. Bahsan. 2002. Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta : Rejeki Agung.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Kedelapan. Yogyakarta : Penerbit Liberty
- Naja, H.R. Daeng. 2005. Hukum Kredit dan Bank Garansi. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Oeripkartawinata, Iskandar dan Retnowulan Sutantio. 1989. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung : Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Jakarta : Sumur Bandung.
- 1998. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Edisi Kelima. Bandung : Sumur Bandung.
- Salim, H.S. 2014. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Sari, Irma Devita Purnama. 2014. Hukum Jaminan Perbankan. Bandung : Kaifa.
- Subekti. 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa.
- Surrachman, Winarno. 1980. Dasar Metodologi dan Teknik Research Pengantar Penelitian Hukum. Bandung : Transito.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1989. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung : Mandar Maju.
- Yahman. 2014. Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan. Jakarta : Prenada Media Group.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

INTERNET

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/>, diakses pada 7 Mei 2013 pukul 08.52
http://www.jasanotaris.com/2012/09/asas-asas-hukum-perjanjian_17.html, diakses pada 19 Maret 2013, 17.55
<http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/html>, diakses pada 3 Mei 2014 pukul 10.28.

“